GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 191 /B.01/HK/2021

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR MASA JABATAN TAHUN 2019–2024

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Timur Nomor : 100/55/01/UK/2021 tanggal 4 Maret 2021 perihal Usulan Peresmian Pengangkatan Pengganti Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan 2019-2024;

2. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor : 170/86/DPRD-LTM/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 perihal Usulan Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan 2019-2024.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor : 06 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Usul Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan 2019-2024, Mengusulkan Peresmian Pengangkatan Sdr. Hi. NAWAWI ISKANDAR, S.E. sebagai calon Pengganti Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor : 1-Kpts/DPP-NasDem/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Perubahan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Periode 2019-2024 dari Partai NasDem, telah memenuhi syarat untuk diresmikan Pengangkatannya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/692/B.01/HK/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/414/B.01/HK/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 a.n Sdr. Hi. YUSRAN AMIRULLAH.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, yaitu:

---------- **Hi. NAWAWI ISKANDAR, S.E.** ----------

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Diktum Kesatu angka 3 (tiga) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/692/B.01/HK/ 2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - 3 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Lampung Timur di Sukadana;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Sukadana di Sukadana;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
8. Sdr. Hi.NAWAWI ISKANDAR, S.E.